

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesiapan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menjalankan Diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, adalah sebagai berikut:

a) Kesiapan dari segi peraturan pelaksanaan Diversi:

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menginstruksikan kepada segenap anggotanya untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam: Keputusan Bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instruksi Kerja Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 Dalam Pelayanan, Perlindungan, Serta Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversi.

b) Kesiapan dari segi sarana dan prasarana:

1. Di Polda DIY proses diversi diserahkan sepenuhnya pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (yang disingkat PPA). Unit PPA merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (yang sering disingkat DIT-RESKRIMUM). DIT-RESKRIMUM sendiri adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda.¹¹⁴ Posisi PPA sendiri dalam DIT-RESKRIMUM adalah sebagai Satuan Operasional Direktorat Reserse Kriminal.¹¹⁵ Satuan Operasional terdiri dari sejumlah unit yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit yang disingkat Kanit.¹¹⁶ Di Polda DIY, unit PPA dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT PPA DITRESKRIMUM POLDA DIY. Unit PPA yang dipimpin oleh Ibu Wiwik Dwi Khoriyati, S.Sos selaku KANIT PPA DITRESKRIMUM POLDA DIY memiliki 5 (lima) orang penyidik anak yang siap untuk menyelenggarakan diversi guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda DIY.
2. Ruang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan luas 3x4 meter. Ruangan tersebut dilengkapi dengan sebuah sofa panjang,

¹¹⁴ www.jogja.polri.go.id, DIT-RESKRIMUM, hlm.1, 8 mei 2013, pkl 02:06 WIB.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

satu unit AC (*Air Conditioner*), sebuah pesawat *televisi*, berbagai macam buku bacaan anak, dan berbagai mainan anak.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Diversi, adalah sebagai berikut:

- i) Kendala dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orang tua korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses diversi.
- ii) Kendala dari segi sarana dan prasarana:
 - (a) Ruang PPA terlalu sempit dan kurang nyaman untuk diadakannya proses diversi.
 - (b) Jumlah penyidik anak yang hanya terdiri dari 5 (lima) orang dirasa terlalu minim untuk menangani kasus anak yang terjadi.
 - (c) Penyidik anak di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan dan penanganan kasus anak.
 - (d) Pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka akan mempersulit kinerja unit PPA dalam menjalankan diversi.
 - (e) Peraturan pelaksanaan diversi yang tidak ada akan menyulitkan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversi itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta harus memberikan perhatian yang lebih khusus dalam memberikan pelayanan terkait proses diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di tahap penyidikan, dengan memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang telah ada, seperti; menyediakan ruangan khusus untuk menjalankan diversi di ruang yang terpisah dengan kantor unit PPA, dan dengan menambah personil penyidik anak sekaligus memberi bekal kepada para penyidik anak tersebut berupa pendidikan teknis tentang menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dengan metode diversi.

Daftar Pustaka

Buku:

Andi Mapiare, 1982, *Psikologi Remaja, Usaha Nasional*, Surabaya.

A. Syamsudin dan E. Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia(Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta.

G. Widiartana, 2009, *Victimologi Perpektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

G. Widiartana, 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif Terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia*, cetakan kelima, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Madin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico. Bandung.

Setia Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wagiati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, edisi kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

Y. Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Jurnal:

Alicia Victor, 2006, *Sub-Report on Delivery: Restorative Justice*, The National Prosecuting Authority of South Africa.

Al.Wisnubroto, 2013, *Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak*.

Ann Skelton & Boyane Tshehla, September 2008, *Child Justice in South Africa, Institute for Security Studies*, Monograph 150.

Anna Volz, 2009, *Advocacy Strategies Training Manual : General Comment No.10 : Children's Right in Juvenile Justice*, Defence for Children International.

Barbara Henkes, 2000, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Farmer Soviet Union*, Constitutional and Legal Policy Institute.

Barry Holman & Jason Ziedenberg, *The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities*, The Justice Policy Institute.

Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Vol.2, Ohio State Journal of Criminal Law.

Hangama Anwari, tanpa tahun, *Justice for Children : The Situation for Children in Conflict with The Law in Afganistan*, UNICEF dan AIHRC.

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, 2006, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia : A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA.

Lilik Mulyadi, 2013, *Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU No.11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya*.

LHC.Hulsman, 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi, Forum Studi Hukum Pidana*, Surakarta.

Nikhil Roy & Mabel Wong, 2004, *Juvenile Justice : Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*, Save the Children UK.

UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, 2006, Child Protection INFORMATION Sheet.

Internet

<http://www.artikata.com/arti-351488-sistematisasi.html>

www.jogja.polri.go.id

www.google.com

www.Vivanews.com Indra Darmawan & Dwifantya Aquina, 2011, "Australia Kritik Pengadilan Anak Indonesia", dalam: Vivanews.com.

www.kompas.com, Melani, *Restorative Justice, Kurangi Beban LP*, 19 Desember 2008.

www.inventatnti.org, Rene van Swaanningen, *What is Abolitionism?*, 22 April 2008.

www.aic.gov.au/rjustice/other.htm, Tony F.Marshall, *Restoratif justice on Overview*, 28 april 2013.

www.austlii.edu.au/au/journals, Donald J.Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, 24th October 2007.

www.aic.gov.au/rjustice/other.html, Brian Tkachuk, *Criminal Justice Reform: Lessons Learned CommunityInvolvement and Restorative Justice Rapprteur's Report*, 4th January 2008.

www.aic.gov.au/rjustice/other.html, Tom Cavanagh, *Restorative Justice*, 4th January 2008.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

UUD 1945, Pasal 24 ayat (2) *tentang kekuasaan kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 **Tentang Perlindungan Anak**, pasal 1 butir (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 **Tentang Sistem Peradilan Anak**, Pasal 1 butir (7), Pasal 1 butir (2), Pasal 6 butir (a) sampai butir (e).

Keputusan Bersama 6 (enam) LembagaTahun 2009 ***tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum***

Sumber-sumber lain :

19 Februari 2013, “***Rahang Yoga Masih Terasa Sakit; Korban Salah Tangkap Melapor ke Polda Jateng***”, Tribun Jogja.

Is. Susanto, 1990, ***Kriminologi***, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.